



PEMERINTAH KABUPATEN PASIR

DINAS PENDIDIKAN

Sultan Ibrahim Khaliluddin No. 64 Telp. (0543) 21172 Fax. 21404 Tanah Grogot 76211

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PASIR NOMOR : 421.5/ 1036 / SK/ Disdik/ 2004

TENTANG

PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN SEKOLAH SWASTA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PASIR,

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) pemerataan kesempatan memperoleh Pendidikan bagi segenap warga negara Indonesia, yang merupakan salah satu arah kebijakan Pemerintah dalam Pengembangan Pendidikan;
 - b. bahwa selubungan dengan hal tersebut di atas maka di pandang perlu di berikan izin kepada yayasan SMK Muhammadiyah Long Ikis, Kecamatan Long Ikis Kabupaten Pasir untuk mendirikan dan menyelenggarakan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).
- Mengingat :
- a. Undang-Undang RI nomor 20 tahun 2003 tentang sistim Pendidikan Nasional.
 - b. Undang-Undang RI nomor 25 tahun 2000 tentang kewenangan Pemerintah di Kabupaten/ Propinsi sebagai otonomi daerah.
 - c. Peraturan Pemerintah RI nomor 39 tahun 1992 Tentang peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional
 - d. Peraturan Pemerintah nomor 29 tahun 1970 Tentang Pendidikan Menengah.
 - e. Keputusan mendikbud RI
 - a. Nomor 1490/U/1992 Tentang Sekolah Menengah Kejuruan
 - b. Nomor 080/U/1993 Tentang Kurikulum Sekolah Menengah Kejuruan.
 - f. Peraturan Daerah Kabupaten Pasir nomor 19 tahun 2000 Tentang organisasi dan tata kerja Dinas-Dinas Kabupaten Pasir
 - g. Keputusan Bupati Pasir nomor 29 tahun 2001 Tentang Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Pendidikan Kabupaten Pasir.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
1. Memberikan izin Pendirian dan Penyelenggaraan Sekolah Swasta kepada :
 - a. Nama : Yayasan Pendidikan SMK Muhammadiyah
 - b. Badan Hukum/ Akte Notaris : 23628/MPK/74, 24 Juli 1974
 - c. Nama Sekolah : SMK Muhammadiyah Long Ikis
 - d. NSS : -
 - e. Tahun Pelajaran : 2003/2004 (TMT Juli 2003)
 - f. Gedung Sekolah : Pinjam Gedung dari SD Pertamina Sub Boster Long Ikis.

- g. Alamat : Long Ikis
- h. Waktu Belajar : Siang hari pukul 12.30 – 18.00
- i. Tenaga Pengajar : 16 (enam belas) orang berkelayakan
- j. Tenaga Tata Usaha : 2 (dua) orang.
- k. Alat Praktek : sesuai dengan materi kelas I

- 2. Yayasan Pendidikan SMK Muhammadiyah diwajibkan :
 - a. Membuat edaran pendirian kepada instansi yang berkepentingan.
 - b. Setiap awal Tahun Pelajaran baru harus mengajukan surat keterangan tercatat ulang melalui Subdin Pendidikan.
 - c. Membuat Laporan Bulanan Sekolah
 - d. Melaksanakan Program kerja sekolah setiap tahun, SMK.
 - e. Melaksanakan Program Pendidikan baik jangka pendek, menengah maupun jangka panjang untuk meningkatkan visi dan misi yang telah ditetapkan.
 - f. Menggunakan gedung SMK sendiri sesuai dengan persyaratan penilaian sekolah swasta dan keuangan penunjang lainnya.
 - g. Melaksanakan kegiatan Administrasi Pendidikan secara teratur dan sesuai dengan Pedoman
 - h. Melaksanakan kurikulum yang berlaku.
- 3. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanah Grogot
Pada tanggal 22 Juli 2004



Kepala Dinas Pendidikan Kab. Pasir,

L. Achmad Badong, S.Sos
Pembina Tk. I
NIP. 550 007 310

Tentutan disampaikan dengan hormat :

- 1. Mendiknas RI di Jakarta.
Up. Sekretaris Jendral Depdiknas.
- 2. Dirjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta.
- 3. Direktur Sekolah Swasta Ditjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta.
- 4. Gubernur Propinsi Kalimantan Timur.
- 5. Bupati Kabupaten Pasir di Tanah Grogot.
- 6. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Kaltim di Samarinda.
- 7. Kepala Subdin Dikmenjur Pendidikan Propinsi Kaltim di Samarinda.
- 8. Pengawas sekolah Dinas Pendidikan Kabupaten Pasir di Tanah Grogot.
- 9. Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Pasir di Tanah Grogot



BUPATI PASIR

KEPUTUSAN BUPATI PASIR
NOMOR 397 TAHUN 2002

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENILAI PENDIRIAN SEKOLAH KABUPATEN PASIR

BUPATI PASIR,

- Menimbang :
- a. untuk memberikan pertimbangan dalam menilai keinginan masyarakat dan Pemerintah untuk mendirikan Sekolah dalam Wilayah Kabupaten Pasir, untuk itu perlu dibentuk Tim Penilai yang memberikan pertimbangan kepada Bupati pasir;
 - b. bahwa Pendirian suatu sekolah baik jenjang maupun jenisnya perlu memenuhi kriteria yang termuat dalam Keputusan Mendiknas Nomor 060/U/2002 tanggal 26 April 2002;
 - c. bahwa agar tujuan penyelenggaraan masing-masing satuan Pendidikan dapat mencapai hasil secara Optimal, maka dipandang perlu untuk membentuk Tim Penilai Pendirian Sekolah Kabupaten Pasir;
 - d. bahwa pembentukan Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada huruf c tersebut diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Pasir.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 3 Darurat Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-undang;
 2. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 1989 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3390);
 3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 4. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Propinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4182);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah Nasional (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3411);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3412);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3413);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Biasa (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 94 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3460);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3438)
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3485);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1996 tentang Pembentukan 13(tiga belas) Kecamatan di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai, Berau, Bulungan, Pasir, Kotamadya Daerah Tingkat II Samarinda dan Balikpapan dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Kaltim;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
13. Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2002 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasir;
14. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pasir Tahun Anggaran 2003.

Memperhatikan : Keputusan Mendiknas Nomor 060/U/2002 tanggal 26 April 2002, tentang Pedoman Pendirian Sekolah.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA : Membentuk Tim Penilai Pendirian Sekolah Kabupaten Pasir dengan Komposisi dan Personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Tim Penilai dimaksud pada diktum Pertama Keputusan ini bertugas untuk memberikan pertimbangan kepada Bupati Pasir terhadap persetujuan atau penolakan atas rencana Pendirian Sekolah;
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya agar berpedoman pada petunjuk dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta bertanggung jawab kepada Bupati Pasir;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Dinas Pendidikan Kabupaten Pasir pasal 2.6.1.1084;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di Tanah Grogot
pada tanggal 11 Mei 2003



BUPATI PASIR,

Dr. H. YUBRIANSYAH SYARKAWI, M.Si

- TEMBUSAN : Keputusan ini disampaikan kepada Yth :
1. Gubernur Propinsi Kalimantan Timur di samarinda.
 2. Ketua Badan Pengawas Propinsi Kalimantan Timur di samarinda.
 3. Kepala Dinas Pendidikan Nasional Propinsi Kaltim di Samarinda.
 4. Ketua DPRD Kabupaten Pasir di Tanah Grogot.
 5. Ketua Badan Pengawas Kabupaten Pasir di Tanah Grogot.
 6. Asisten Pembangunan Ekonomi dan Kesra Pemkab. Pasir di Tanah Grogot.
 7. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pasir di Tanah Grogot.
 8. Kepala Kandep Diknas Kecamatan se Kabupaten Pasir.
 9. yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

KOMPOSISI DAN PERSONALIA TIM PENILAI PENDIRIAN SEKOLAH KABUPATEN PASIR

1. Ketua : Kepala Subdin Pendidikan dan Kurikulum Dinas Pendidikan Kabupaten Pasir.
2. Wakil Ketua : Kepala Bagian Tata Usaha Dinas Pendidikan Kabupaten Pasir.
3. Sekretaris : Kepala Seksi Kurikulum pada Subdin Pendidikan dan Kurikulum Dinas Pendidikan Kabupaten Pasir.
4. Wakil Sekretaris : Kepala Seksi Pendidikan Menengah pada Subdin Pendidikan dan Kurikulum Dinas Pendidikan Kabupaten Pasir.
5. Anggota :
 1. Kepala Seksi Pendidikan Dasar pada Subdin Pendidikan dan Kurikulum Dinas Pendidikan Kabupaten Pasir.
 2. Kepala Subdin Gedung dan sarana / Prasarana Dinas Pendidikan Kabupaten Pasir.
 3. Kepala Subdin Pengajaran Dinas Pendidikan Kabupaten Pasir.
 4. Ny. Hj. Rachmadiyah Normad Edhy
(Asosiasi Penyelenggara TK)
 5. Santosa. HS (Asosiasi Perguruan Swasta).
 6. H. Toni Hartono (Komite Sekolah Kejuruan).
 7. Drs. H. Syarifin Hamid (Pengawas).


BUPATI PASIR,
Drs. H. YUSRIANSYAH SYARKAWI, M.Si